



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
(RENSTRA P)**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2013 – 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG	
2.1 Tugas Pokok, Fngsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.....	6
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	13
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.....	18
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	19
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	39
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	47
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	53
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Sasaran	57

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	69
--	-----------

BABA VII PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan	70
7.2 Pengendalian dan Evaluasi	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan pembangunan yakni periode lima tahunan kedua RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025 yang memiliki Visi “ KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI” kemudian dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2008-2013, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 4 Juli 2013 dan telah terpilih pasangan H. Hendri Arnis, BSBA dan dr.H. Mawardi, MKM sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2013-2018.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dan program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai tindaklanjutnya diperlukan perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Karena itu diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Mengakomodir hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sekretariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;**
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;**
16. **Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang;**
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
18. **Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang**

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 ;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang ~~Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014~~ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan umum, program dan kegiatan pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab ini dipaparkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Kota Padang Panjang Perwako Nomor 29 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap Pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : Sekretaris Daerah (eselon II A), 3 (tiga) staf ahli (eselon II B), 3 (tiga) Asisten (eselon II B), 9 (sembilan) Bagian (eselon III A) serta 25 Sub Bagian (eselon IV A).

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan, hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan, memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data

pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten .

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, **Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :**

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- **Dinas Kesehatan;**
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- **Kecamatan.**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ; .

b. Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- **Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;**
- Dinas Perhubungan;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan**
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) **Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan**
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengendalian Pembangunan;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, **pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.**

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Administasi Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
- 3) **Sub Bagian Bina Infrastruktur.**

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) **Sub Bagian Keuangan.**

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Laksana;
- 3) **Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.**

c.2 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) **Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;**
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

c.3 Bagian Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri dari

- 1) Sub Bagian Protokoler;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- 3) **Sub Bagian Layanan Pengadaan.**

2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang


Menurut Golongan Tahun 2017

No	Uraian Unit Kerja	Golongan					Jml
		I	II	III	IV	PH	
1	Sekdako	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	3	-	3
3	Staf pada staf ahli	-	-	-	2	-	2
4	Asisten	-	-	-	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	2	5	1	-	8
6	Bagian Hukum dan HAM	-	-	6	1	-	7
7	Bagian Organisasi	-	1	4	3	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	2	4	2	-	8
9	Bagian Perekonomian	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Penendalian Pembangunan	-	1	6	3	-	10
11	Bagian Umum	2	15	5	1	2	25
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	4	8	-	1	13
13	Bagian Protokoler	-	6	8	1	-	15
	Jumlah	2	31	50	22	3	108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2.1.
Jumlah Pegawai menurut Golongan



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2013, diolah.

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum
Tahun 2017**


No	Uraian Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan							Jml
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	Sekdako	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	1	4	-	5
4	Asisten	-	-	-	-	3	-	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	-	4	-	4	-	-	8
6	Bagian Hukum dan HAM	-	-	1	-	6	-	-	7
7	Bagian Organisasi	-	-	2	-	5	1	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	-	5	-	-	8
9	Bagian Perekonomian	-	-	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Pengendalian Pembangunan	-	-	1	-	9	-	-	10
11	Bagian Umum	2	3	11	2	5	2	-	25
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	5	2	6	-	-	13
13	Bagian Protokoler	-	-	6	3	6	-	-	15
	Jumlah	2	3	33	7	54	8	1	108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2017

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

Grafik 2.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017, data diolah.

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

Kota Padang Panjang Tahun 2016

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mobil roda 4	35	35		
2	Mobil roda 6	5	4	1	
3	Sepeda Motor	46	38	7	1
4	Mesin Ketam	48	8	-	40
5	Lemari besi	4	4		
6	Rak besi / Metal	4	4		
7	Filling besi / Metal	70	50		20
8	Brangkas	3	2		1
9	Lemari makan/arsip	23	23		
10	White Board	40	30		10
11	Mesin absensi	2	2		

12	Peralatan genset	1	1		
13	DVD	2	2		
14	Elektric Pump	1	1		
15	Generator	1	1		
16	Generator Set	11	1		
17	LCD Proyektor	1	1		
18	Meja televisi	2	2		
19	Mic Wireless	1	1		
20	Microphone	4	4		
21	Pompa Air	1	1		
22	Power Amplifier	1	1		
23	Sound sistem	1	1		
24	Projector	2	2		
25	Round Cable	1	1		
26	Screen Projector	1	1		
27	Stand Mout Projector	2	2		
28	Handy Talkie	1	1		
29	Layar Screen	10			10
30	LCD Projector	2			2
31	Microphone	1			1
32	Tempat telepon	1			1
33	Wireless	9			9
34	Kamera CCTV	1			1
35	Atap kanopi	1	1		
36	Amplifier	1	1		
37	Neon Box	2	2		
38	Plang nama dan kaligrafi	8	8		
39	Receiver	1	1		
40	VCD	1	1		
1	2	3	4	5	6
41	Tangki minyak	1	1		
42	Kursi kayu (set)	1	1		
43	Meja rapat	38	38		
44	Meja makan	2	2		
45	Kursi rapat	965	962		3
46	Kursi tamu	9	9		
47	Kursi putar	64	57		7
48	Meja biro	64	64		
49	Sofa	16	16		
60	Mesin penghisap debu	2	1		1
61	Mesin potong rumput	2	1		1

62	Lemari es	5	5		
63	AC unit	3	3		
64	Kompor gas	1	1		
65	Tabung gas	1	1		
66	Televisi	9	9		
67	Compact disc	1	1		
68	Unit power suplay	54	16		38
69	Camera video	1		1	
70	Tangga aluminium	2	2		
71	Kaca hias	1	1		
72	Dispenser	16	16		
73	Mimbar Podium	5		3	2
74	Handy cam	3	1	2	
75	Alat Pemadam api Portable	30		24	6
76	Personal Komputer	66	4	35	27
77	Laptop	33	10	19	4
78	Note book	2	2		
79	Monitor	12			12
80	Printer	87		73	14
81	Scanner	14		2	12
82	Server	7	7		
83	Router	5	5		
84	Meja kerja Walikota	3	3		
85	Meja kerja pejabat lain-lain	85	85		
86	Meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon II	2	2		
87	Meja tamu ruangan biasa	4	4		
88	Meja operator	1	1		
89	Kursi kerja Walikota	2	2		
90	Kursi kerja eselon II	3	3		
91	Kursi kerja eselon III	8	8		
92	Kursi kerja pejabat lain-lain	1	1		
93	Kamera + attachment	6	4	2	
94	Proyektor + attachment	3	3		
95	Compact disc. Player	2	2		
96	Equalizer	1	1		
97	Microphone/ wireless mic	10	10		
98	Microphone floor stand	5	5		
99	Power amplifier	6	6		
1	2	3	4	5	6
100	Tripod camera	1	1		
101	Mixer PVC	3	1	2	

102	Loudspeaker	10	10		
103	Sound system	1		1	
104	Pesawat telephone	3		3	
105	Handy talky	7		7	
106	Facsimile	4		4	
107	Wireless amplifier	8	6		2
108	Handycam	1			1
109	Braket proyektor	1		1	
110	Crossover	1		1	
111	Handycam	3			3
112	Digital receiver	1		1	
113	Mixing amplifier	1		1	

Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tersebut dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Staf Ahli, terdiri dari :
 - 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya manusia.
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;
 - 3) Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- d. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :**
- 1) **Bagian Perekonomian, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
 - 2) **Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :**
 - a. **Sub Bagian Administrasi Program;**
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan;
 - c. Sub Bagian Bina Infrastruktur.
 - 3) **Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. **Sub Bagian Keuangan.**
- e. **Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :**
- 1) **Bagian Organisasi, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. **Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.**
 - 2) **Bagian Umum, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Layanan Pengadaan.
 - 3) **Bagian Protokoler dan Dokumentasi, terdiri dari :**
 - a. **Sub Bagian Protokoler;**
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Inormasi;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan.

2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 s/d 2016 dapat diketahui dai tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Berikut review kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Setdako Tahun ke			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada tahun ke			Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	pengadaan tanah untuk pembangunan				3 lokasi	-		2 lokasi	-	-	-		
2	Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan		4 paket		1 masalah	-	2 paket	1 masalah	-	-	-		
3	Penataan Batas kelurahan di Kota Padang Panjang		16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	-	-		
4	Jumlah sekolah sehat yang dibina		TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 2	TK : 1	TK : 1	-	-	-		
			SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 2	SD : 1	SD : 1	-	-	-		
			SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 2	SMP : 1	SMP : 1	-	-	-		
			SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 2	SMA : 1	SMA : 1	-	-	-		
		(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(6 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	-	-	-			
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam		8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	-	-	-		
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi		2 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	11 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-		
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ		2.8 Milyar	2.8 Milyar	3 Milyar	2.822.145.487	Rp.3.4 Milyar	Rp.3.792 Milyar	-	-	-		
8	Jumlah Perda yang ditetapkan		8 Perda	8 Perda	8 Perda	10 Perda	13 Perda	11 Perda	-	-	-		
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan		20 Perwako	20 Perwako	15Perwako	26 Perwako	26 Perwako	50 Perwako	-	-	-		
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
11	Penyuluhan Hukum		4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	-		
12	Laporan RANHAM		2 Laporan	2 Laporan	-	1 Laporan	0 laporan	-	-	-	-		
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-		
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15	Nilai IKM		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	-		

16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja			75%	75%	75%	74,38%	62,96%	54,25%	-	-	-
17	Tertindakannya koordinasi dan money penyaluran RASKIN			16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	-	-
18	Tertindakannya kajian perusahaan daerah				2 kajian	-		2 kajian	-	-	-	-
19	Tertindakannya koordinasi pengendalian inflasi daerah			1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Money	1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Money	-	-	-
20	Tertindakannya evaluasi kegiatan pembangunan			-	11 bulan	11 bulan	-	11 bulan	11 bulan	-	-	-
21	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan			75%	80%	86%	73,22%	96,78	97.82 %	-	-	-
22	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah			80%	90 orang	90 orang	72%	90 orang	90 orang	-	-	-
23	Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE			100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan ,PPK dalam mengoperasikan LPSE			90%	95%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tertindakannya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan money online			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
26	Penyebutan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa			- 35 Media cetak	- 35 Media cetak	35 Media Cetak	44 Media	- 57 Media cetak	49 Media Cetak	-	-	-
				- 8 portal	- 8 portal	8 portal	= 8 portal	- 5 portal	8 portal	-	-	-
				- 3 stasiun televisi	- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	= 3 stasiun televisi	- 2 stasiun televisi	2 stasiun televisi	-	-	-
				- 2 radio	- 2 radio	2 radio	= 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	-
27	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)			- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	= 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-	-
				- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	= 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-	-
				-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	-

28	Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)			8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-	-	-	
				8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-	-	-	
				- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-	-	-	
29	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	112 kegiatan	411 Kegiatan	180 Kegiatan	-	-	-	

ANGGARAN dan REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Tabel 2.5

NAMA AKUN	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Anggaran	Realisasi				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Daerah	78.029.844.777	59.360.115.509	28.411.085.860	34.398.018.300	42.960.028.289	24.848.013.298	40.629.928.397	17.000.089.220	3.888.073.562	143.913.421.730	88.625.799.489	
Belanja Tidak Langsung - KDH/KKD/H	479.398.000	558.162.720	563.051.000	464.144.365	479.108.800	697.183.088	28.250.638	79.055.920	6.047.912	1.225.294.720	108.256.899	
Belanja Pegawai	479.398.000	558.162.720	563.051.000	464.144.365	479.108.800	697.183.088	28.250.638	79.055.920	6.047.912	1.225.294.720	108.256.899	
Gaji dan Tunjangan	187.388.000	158.162.720	163.031.000	154.144.365	154.116.800	187.183.488	13.250.638	4.045.920	5.847.512	379.901.387	19.245.728	
Belanja Pembiayaan lainnya Penerimaan dan	312.000.000	400.000.000	400.000.000	300.000.000	324.990.000	388.999.600	12.000.000	75.010.000	400	845.333.333	87.010.133	
Belanja Tidak Langsung - Belkret/lat Daerah	7.397.242.000	7.984.518.114	8.963.508.000	6.921.808.139	7.088.334.317	6.285.070.881	436.338.081	896.183.797	678.497.119	18.329.698.114	1.567.688.394	
Belanja Pegawai	7.397.242.000	7.984.518.114	8.963.508.000	6.921.808.139	7.088.334.317	6.285.070.881	436.338.081	896.183.797	678.497.119	18.329.698.114	1.567.688.394	
Gaji dan Tunjangan	5.312.682.000	5.742.543.114	6.249.433.000	5.191.707.474	5.224.288.881	5.917.711.640	120.794.528	498.254.233	337.721.360	13.138.279.447	731.622.546	
Tambahan Penghasilan PNS	2.083.090.000	2.236.125.000	2.707.425.000	1.724.288.165	1.839.813.248	2.367.221.741	308.754.635	396.311.752	340.203.259	5.171.650.000	818.467.873	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	11.000.000	5.650.000	6.650.000	5.612.500	4.232.188	6.137.500	5.787.500	1.617.812	812.500	19.686.667	7.576.145	
Perkantoran	8.004.798.875	8.499.900.000	7.822.045.390	8.097.570.835	7.182.642.511	6.645.382.221	937.188.340	1.307.057.489	1.178.093.139	20.112.007.328	2.638.463.542	
Perencanaan Jasa Sunkal Masyarakat	35.000.000	32.620.000	23.724.000	33.108.000	27.942.000	16.753.000	1.892.000	4.578.000	4.971.000	75.428.000	8.127.000	
Perencanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	271.800.000	764.000.000	222.000.000	238.348.700	245.162.455	174.726.375	33.450.300	5.18.837.545	47.273.625	1.109.800.000	568.045.720	
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Perengkapan	240.700.000	205.895.000	222.250.000	204.914.200	163.695.500	184.390.000	35.785.800	42.199.500	57.888.000	520.678.333	97.271.987	
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional	1.745.690.000	1.380.650.000	1.908.353.820	1.348.028.700	1.275.808.999	1.608.479.792	397.590.300	104.843.001	388.874.028	3.782.367.940	635.381.310	
Perencanaan jasa Administrasi Keuangan	261.200.000	267.600.000	299.300.000	260.391.000	244.710.000	244.125.000	10.809.000	22.890.000	55.175.000	628.566.667	52.990.667	
Perencanaan jasa Kebersihan Kantor	452.000.000	468.810.000	491.364.500	329.888.500	437.691.000	388.921.303	122.973.500	49.179.000	97.443.197	1.103.268.167	204.573.566	
Perencanaan jasa Perbaikan Perbaikan Gedung	180.000.000	141.500.000	174.000.000	102.400.500	130.383.350	63.518.200	87.590.400	11.116.650	20.481.800	356.166.667	105.534.397	
Perencanaan Alat Tulis Kantor	180.102.000	100.000.000	51.750.000	153.400.000	99.967.275	98.151.445	5.688.950	42.725	13.888.555	278.352.000	10.274.527	
Perencanaan Barang Cetak dan pengadaan	224.188.875	208.615.000	174.125.000	164.183.780	158.629.062	182.831.310	59.983.129	49.965.938	71.288.690	490.843.542	133.743.626	
Perencanaan Komponen Infrastruktur	81.749.000	120.000.000	70.000.000	83.842.805	119.996.125	26.681.800	7.757.384	3.875	43.918.200	235.073.333	22.200.669	
Perencanaan Bahan Baku dan peralatan	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.230.000	8.650.000	-	40.000	-	-	14.330.000	40.000	
Perencanaan Makanan dan Minuman	2.384.250.000	1.849.360.000	1.114.710.000	2.298.084.265	1.554.024.345	88.185.705	295.335.655	104.085.600	55.842.246	4.605.180.000	402.088.775	
Rapel2 Koordinasi/Konstruksi ke Luar Daerah	2.690.000.000	2.757.500.000	3.090.000.000	2.645.707.114	2.693.434.400	2.786.646.242	44.292.888	104.085.600	304.363.758	6.477.500.000	249.809.739	
Pemetaan Jasa Administrasi Teknis	132.300.000	73.350.000	80.468.040	124.500.000	73.350.000	74.100.000	7.600.000	-	6.988.040	232.472.680	9.922.680	
Belanja Perawatan dan Pengkalan	120.000.000	104.000.000	-	88.601.100	-	-	33.398.800	104.000.000	-	224.000.000	137.398.900	
Program Peninjauan Bersama dan Prasarana Aparatur	7.897.897.800	4.378.464.600	3.065.423.000	6.448.898.676	3.579.175.464	2.328.439.697	1.441.000.824	799.289.138	740.893.303	13.288.273.100	2.487.284.394	
Pengadaan Mobil Jabatan	550.650.000	-	-	-	513.864.750	-	-	-	-	550.650.000	36.985.250	

Program Penataan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Tanah	42.382.401,777	26.329.530.000	33.800.000	6.663.811,500	15.150.179,160	33.161.100	35.728.480,277	11.179.350,840	638.900	68.733.198,444	46.908.054,084
Pemetaan Pengukuran, Pemukiman, Pengukuran dan Pemertanahan Tanah	42.252.801,777	26.329.530.000	33.800.000	6.662.191,500	15.150.179,160	33.161.100	35.690.770,277	11.179.350,840	638.900	68.583.898,444	46.770.334,084
Pemeliharaan Tanah TNI	139.600.000			1.780.000			137.720.000			139.500.000	137.720.000
Program Penyelidikan Konflik-Konflik	14.825.000	126.950.000	-	884.000	26.300,779	-	13.981,000	100.649,225	-	141.778,000	114.810,225
Penyelesaian Masalah Partisipatif di Kota	14.825.000	126.950.000		884.000	26.300,779		13.981,000	100.649,225		141.778,000	114.810,225
Program Pemberdayaan Masyarakat	2.682.483,000	5.352.149,000	2.926.265,000	2.116.885,500	4.371.068,400	2.771.791,300	565.787,800	961.080,800	154.473,700	9.010.003,087	1.598.398,333
Kesejahteraan Sosial	2.682.483,000	5.352.149,000	2.926.265,000	2.116.885,500	4.371.068,400	2.771.791,300	565.787,800	961.080,800	154.473,700	9.010.003,087	1.598.398,333
Pelaksanaan Pesantren Ramadhan Kota	280.880,500	301.605,000		241.245,000	240.042,500		39.318,500	61.562,500		592.168,500	100.878,000
Embungan dan Pelatihan Penyenggaraan											
Jerazah	28.577,000			24.805,900				3.771,100		28.577,000	3.771,100
TPQ/TPSQ	79.912,500	47.575,000		75.814,500	39.743,500		3.998,000	7.831,500		83.770,833	6.608,600
Pelaksanaan Pondok Al-Quran	227.145,000			168.845,400			67.289,600			227.145,000	67.289,600
Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPA	187.240,000			84.849,600			102.390,400			187.240,000	102.390,400
Penyangan Tim Pemadaman	143.350,000	90.725,000		129.491,900	29.523,500		13.818,100	4.359,000	8.076,500	246.808,333	20.988,267
TPQ/TPSQ, Masjid, Mushalla	1.477.275,000	1.868.287,500	1.742.012,500	1.212.100,000	1.772.722,300	1.697.470,000	268.176,000	113.565,200	44.542,500	3.844.233,333	393.887,700
Kota Padang Panjang	98.460,000	103.900,000		77.484,000	80.865,300	97.571,300	18.818,000	13.014,700	10.516,200	238.328,187	35.436,100
Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	88.887,500	91.170,000		82.268,400	87.875,500	95.948,500	8.669,100	3.284,500	18.371,500	218.104,187	15.987,433
Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan dan Inm	31.338,500				24.288,500			7.050,000		31.338,500	7.050,000
Pelatihan Manajemen Pengolahan Masjid dan	257.255,000			137.174,600				120.080,400		257.255,000	120.080,400
Manajemen Masjid Tangkal di Kota Padang Panjang	257.255,000			137.174,600				120.080,400		257.255,000	120.080,400
Manajemen Masjid Tangkal Kota Padang Panjang	15.873,500							15.873,500		15.873,500	15.873,500
Perencanaan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang	429.500,000	435.200,000		323.469,000	402.137,200		106.031,000	33.052,800		574.588,887	117.081,833
MTQ Tingkat Provinsi	1.210.417,500			864.740,100			345.677,400			1.210.417,500	345.677,400
Periapan Mengikuti MTQ Provinsi Sumatera	496.782,500			430.459,400			66.303,100			496.782,500	66.303,100
Fasilitas Peringatan Hari-Hari Besar Islam	171.695,000	289.475,000		119.481,200	175.949,800	75.490,300	82.153,800	113.525,200	15.934,700	491.585,000	170.890,567
Badanan Keutuhan Se Kota Padang Panjang	39.350,000			36.375,000				2.975,000		39.350,000	2.975,000
Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang											
Program Penhinaan Pelayanan Kelembagaan	648.308,000	740.251,000	348.246,000	603.887,280	274.866,300	333.907,000	142.428,720			73.379,700	5.379,333
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	327.165,000	453.150,000	96.000,000	303.039,155	123.133,175	90.701,200	24.125,845	330.016,825	5.298,800	812.315,000	355.808,937
Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Lelang											
Perangai Operasional Pkdt Wako Pdt	62.886,000			38.600,000	51.744,000	40.077,000	23.488,000	452,000	2.669,000	129.440,867	24.837,667

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar	94.150.000	57.475.000	40.800.000	43.370.200	23.670.050	38.566.900	50.779.800	33.804.950	2.233.100	165.225.000	85.329.117
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	35.500.000	21.600.000	26.600.000	22.704.500	21.600.000	12.683.400	12.795.500	-	13.916.600	65.966.667	17.434.367
Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Padang Panjang ke-223	114.375.000	110.875.000	92.225.000	85.225.425	101.362.400	43.922.800	29.149.575	9.512.600	48.302.200	255.991.667	54.762.908
Pelatihan SDM dalam Bidang Protokol dan MC	14.200.000	14.455.000	-	12.118.000	10.585.000	-	2.082.000	3.870.000	-	28.055.000	5.952.000
Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan	-	30.500.000	49.875.000	-	30.500.000	48.915.000	-	-	960.000	47.125.000	320.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	738.105.000	929.112.500	1.250.907.500	327.146.650	640.122.147	955.661.494	407.068.350	288.990.353	295.246.006	2.081.100.667	795.364.098
Peningkatan SJDJ Hukum	34.180.000	30.887.500	-	33.700.000	30.812.500	-	450.000	75.000	-	65.037.500	525.000
Pembuatan Lembaran Daerah	48.750.000	24.112.500	-	20.210.000	16.893.750	-	28.540.000	7.218.750	-	70.862.500	33.758.750
Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah	150.425.000	310.520.000	610.020.000	36.700.000	212.950.000	519.748.700	113.725.000	97.570.000	90.271.300	684.286.000	241.385.433
Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	277.060.000	348.895.000	540.950.000	67.004.500	229.594.397	361.010.327	180.045.500	119.300.603	179.939.673	607.161.667	359.325.994
Pembuatan Berita Daerah	47.600.000	39.975.000	99.937.500	42.253.750	33.478.125	74.902.467	5.548.250	6.496.875	25.035.033	121.087.500	20.388.136
Penyelesaian Masalah Hukum Bagi Masyarakat	41.400.000	-	-	-	-	-	41.400.000	-	-	41.400.000	41.400.000
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat	60.910.000	53.410.000	-	48.144.500	43.993.900	-	12.705.500	9.416.100	-	114.320.000	22.181.600
Talk Show dan Dialog Interaktif tentang HAM di Media Elektronik	-	42.150.000	-	-	26.540.000	-	-	15.610.000	-	42.180.000	15.610.000
Pelatihan HAM kepada Siswa Tingkat SLTA se Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kelurahan Seder Hukum	32.270.000	37.107.500	-	28.666.450	33.478.125	-	5.703.550	3.629.375	-	69.377.500	9.332.925
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	27.025.000	12.650.000	-	10.472.500	-	-	16.552.500	12.850.000	-	39.875.000	29.402.500
Diseminasi Hukum bagi Aparatur Kota Padang Panjang	-	29.205.000	-	-	12.381.350	-	-	16.823.650	-	29.205.000	16.823.650
Pelatihan HAM Kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan se Kota Padang Panjang	16.425.000	-	-	11.194.950	-	-	5.230.050	-	-	16.425.000	5.230.050
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	48.950.000	235.010.000	207.225.000	-	139.600.875	175.357.725	48.950.000	95.409.125	31.867.275	351.035.000	152.981.550
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	48.950.000	20.250.000	-	-	11.533.700	-	48.950.000	8.716.300	-	67.200.000	55.668.300
Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan Kota Padang Panjang	-	117.660.000	109.925.000	-	112.678.000	107.573.525	-	4.982.000	2.351.475	154.301.667	5.765.825
Pemetaan Nama-nama Rupa Bumi Unsur Buatan	-	21.750.000	-	-	12.844.975	-	-	8.905.025	-	21.750.000	8.905.025

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan	128.385.000		118.536.500	-	9.848.500				128.385.000		9.848.500
Koordinasi dan Fasilitasi Perindhan Badan Usaha	120.520.000	54.385.000	5.685.000	-	114.835.000	3.749.437	138.048.333	116.084.812			
Program Pemasaran Pengadaan Barang dan	422.020.000	673.422.500	543.677.500	208.433.883	569.403.190	189.808.117	1.04.019.350	87.324.431	1.270.088.333	206.713.811	
Jasa Pemerintah	108.085.000	56.950.000	45.887.500	77.748.775	45.152.150	30.308.225	11.797.860	6.840.325	180.300.833	44.384.183	
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Realisasi	80.875.000	85.410.000	47.450.000	30.390.150	72.838.600	20.484.850	12.571.400	1.563.350	152.101.867	33.577.367	
Kegiatan	414.135.000	383.300.000	366.220.500	314.147.930	68.808.492	57.914.500	69.152.070	719.281.867	187.771.692		
Operasional Maintenance LP&E	40.700.000	40.700.000	12.770.000	33.448.000	9.423.800	-	7.254.000	3.346.200	44.898.867	8.389.400	
Pembinaan Jasa Konstruksi	58.005.000	35.597.500	50.778.125	33.397.000	6.228.875	2.200.500	-	91.802.800	7.427.375		
Femertahan	29.725.000	18.883.325	10.781.675	-	-	-	-	29.725.000	10.761.675		
Manajemen Penggunaan Daerah	40.630.000	28.348.900	47.817.514	-	-	-	-	6.422.486	18.080.000	2.140.829	
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	238.212.500	134.050.000	301.281.600	212.47.125	121.520.825	127.021.900	23.488.378	12.529.175	708.140.333	164.863.867	
Instansi Pemerintah	88.650.000	45.600.000	60.028.100	78.205.525	42.516.200	10.848.900	8.444.475	3.083.800	171.728.000	20.319.308	
Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	240.870.000	97.655.000	56.450.000	148.083.100	85.630.400	51.008.500	12.024.600	5.441.500	357.141.867	106.415.333	
Evaluasi Kinerja SKPD Kota Padang Panjang	23.725.000	28.182.500	13.900.000	27.225.700	26.815.200	12.810.700	1.387.300	1.089.300	64.300.833	6.049.700	
Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	60.313.500	41.257.900	-	18.055.600	-	-	-	-	60.313.500	19.065.600	
Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	18.100.000	15.185.425	-	-	-	-	-	2.914.575	6.033.333	971.525	
Program Penyiangan Kapabilitas	29.950.000	44.613.780	29.950.000	39.931.780	29.713.750	4.682.000	236.250	64.887.083	4.760.750		
Kelompokan Ekonomi Daerah	29.950.000	44.613.780	29.950.000	39.931.780	29.713.750	4.682.000	236.250	64.887.083	4.760.750		
Koordinasi dan Pengendalian Instansi Daerah	44.282.800	44.282.800	30.320.000	38.671.700	27.910.350	5.620.800	2.409.650	64.388.167	6.424.017		
Publik	44.282.800	44.282.800	30.320.000	38.671.700	27.910.350	5.620.800	2.409.650	64.388.167	6.424.017		
Program Penting Kemitraan Pelayanan	44.282.800	44.282.800	30.320.000	38.671.700	27.910.350	5.620.800	2.409.650	64.388.167	6.424.017		
Pembiinan SOP	44.282.800	44.282.800	30.320.000	38.671.700	27.910.350	5.620.800	2.409.650	64.388.167	6.424.017		

Monitoring Pelayanan Publik			9.390.000			8.613.550	-	-	776.450	3.130.000	258.817
Perencanaan Tata Ruang	53.635.000	67.200.000	-	35.396.525	-	-	18.239.475	67.200.000	-	120.835.000	65.438.475
Penataan Nama Jalan	13.900.000	67.200.000		4.000.000	-		9.900.000	67.200.000	-	81.100.000	77.100.000
Penyusunan Produk Hukum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	39.735.000			31.396.525			8.338.475	-	-	39.735.000	8.338.475
Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informesi	25.900.000	179.280.500	-	18.972.000	124.412.900	-	6.928.000	54.847.600	-	205.180.500	61.775.600
Pelatihan SDM Bidang Jurnalistik	16.150.000	12.505.000		10.406.400	11.119.200		5.743.600	1.365.800	-	28.655.000	7.129.400
Pembinaan dan Pelatihan Bakohumas	9.750.000	10.622.500		8.585.600	7.655.250		1.184.400	2.967.250	-	20.372.500	4.151.650
Fasilitas Bakohumas		123.940.000			96.404.750		-	27.535.250	-	123.940.000	27.535.250
Pembinaan dan Fasilitas PPII		16.983.000			9.233.700		-	7.749.300	-	16.983.000	7.749.300
Peningkatan dan Pengembangan KIM		15.210.000					-	15.210.000	-	15.210.000	15.210.000
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1.707.207.500	1.428.150.000	1.754.450.000	1.529.072.227	1.301.540.900	1.546.339.500	178.215.273	126.609.100	208.110.500	3.720.254.167	374.194.540
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1.487.200.000	1.272.500.000	1.474.450.000	1.449.017.227	1.162.428.400	1.376.325.000	38.182.773	110.071.600	98.125.000	3.251.183.333	180.962.706
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat	220.007.500	155.650.000	280.000.000	80.055.000	139.112.500	170.014.500	140.032.500	16.537.500	109.985.500	469.070.833	193.231.833
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	50.477.500			40.986.500			9.511.000			50.477.500	9.511.000
Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Panjang	50.477.500			40.986.500			9.511.000			50.477.500	9.511.000
							-	-	-		

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang sehingga kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang maka bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan, mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. **Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;**
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. **Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan**
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan justru muncul di lembaga teknis sementara kedudukan lembaga teknis sejatinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau beda pemahaman antara Sekretariat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
Koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sudah mulai bagus, namun karena adanya variasi volume pekerjaan terkadang pada kondisi - kondisi tertentu koordinasi masih belum berjalan dengan baik.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah saat ini sudah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu

efek positif yang timbul dengan adanya kegiatan Evaluasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan secara teratur setiap bulan dan semesteran.

- d. **Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;**
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah saat ini sudah berlangsung dengan baik dan hanya perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan.
- e. **Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan telah berakhirnya periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 4 Juli 2013. Hasilnya adalah telah terpilihnya pasangan H. HENDRI ARNIS, BSBA dan dr.H.MAWARDI, MKM sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2013-2018. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dan program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi dan Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

Padang Panjang **Amanah** memiliki makna pemerintahan daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanah yang dipercaya masyarakat dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang relevan;

Padang Panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pemerintahan terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan tujuan pembangunan daerah dilakukan secara aman dan tentram;

Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera mengandung makna sebagai kota yang mencerminkan unsur pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

Pada dasarnya tujuan mengandung makna sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran tujuan dari masing-masing misi.

Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- (2) Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islam memiliki tujuan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- (2) Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
- (3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
- (4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- (5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi profesi, Dunia Industri

Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk :

- (1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
- (3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan
- (4) Merintis pendirian pusat kesehatan ibu dan anak

Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk :

- (1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- (2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global.

(3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

(2) Meningkatkan infrastruktur kota.

(3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk :

(1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

(2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.

(3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.

(4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

(5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN diarahkan pada sasaran :

1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas.

3. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku.

4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

5. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

6. Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi.

2. Misi Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami diarahkan pada sasaran :

- (a) Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas.
- (b) Menuntaskan program wajar 12 tahun.
- (c) Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional.
- (d) meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (e) membangun kecerdasan anak usia dini.
- (f) membangun jiwa enterpreneurship Islam siswa.
- (g) membangun konsep pendidikan yang bernuansa Islami.
- (h) Memfasilitasi layanan pendidikan tinggi.
- (i) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

3. Misi Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat diarahkan pada sasaran:

- (a) Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (b) Meningkatkan status gizi masyarakat.
- (c) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar.
- (d) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- (e) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD.
- (f) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD.
- (g) Peningkatan mutu pelayanan

4. Misi Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah diarahkan pada sasaran:

- (a) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
- (b) Meningkatnya pendapatan masyarakat
- (c) Meningkatnya PDRB sektor tersier
- (d) Berkembangnya industri pariwisata
- (e) Meningkatnya Produktivitas Petani
- (f) Optimalisasi kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- (g) Meningkatnya produksi industri kapur

- (h) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
- (i) Meningkatkan nilai investasi
- (j) Pemberdayaan pelaku IKM unggulan
- (k) Meningkatkan peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir
- (l) Pengembangan sektor koperasi
- (m) Peningkatan daya saing industri kulit
- (n) Terbentuknya kawasan strategis pariwisata
- (o) Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan
- (p) Mengembangkan kawasan pasar pusat
- (q) Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif
- (r) Terbentuknya kawasan pertanian terpadu

5. Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota diarahkan pada sasaran:

- (a) Terpeliharanya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%
- (b) Mengurangi timbulan sampah
- (c) Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA
- (d) Meningkatkan area resapan air
- (e) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
- (f) Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya

6. Misi Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya diarahkan pada sasaran:

- (a) Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
- (b) Meningkatkan kemandirian organisasi pemuda
- (c) Meningkatkan prestasi olahraga
- (d) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK
- (e) Meningkatkan kegiatan seni dan budaya
- (f) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- (g) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- (h) Menekan angka kelahiran

Dari uraian sebelumnya dapat ditelaah jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi maka Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang akan mengemban misi pertama yakni **“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN”** yang akan diarahkan pada sasaran :

1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.
2. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas.**
3. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku.
4. **Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.**
5. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.
6. **Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi.**

Sementara misi-misi lain tentunya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tetap akan berkontribusi dalam pencapaian yang berada pada SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang serta target-target pemerintah provinsi dan pusat mengingat Sekretariat Daerah Kota sebagai penyusun kebijakan pemerintahan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, **Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah serta Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Provinsi Sumatera Barat dengan Visi **“Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”** sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang Panjang **“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**, sehingga arah kebijakan Pemerintah Kota akan sinerjis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan disikapi dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 dimana penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana ;
- f. perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013,

meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah di arahkan pada pengembangan tempat penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, secara nyata Baappeda sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, sehingga pengembangan

dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Bappeda dengan SKPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Strategis adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan (Strength)
 - a. Adanya kelembagaan yang jelas
 - b. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas yang jelas
 - c. Tersedianya belanja yang mencukupi
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi
2. Faktor Kelemahan (Weakness)
 - a. Penerapan kewenangan yang belum optimal
 - b. Penerapan tugas pokok dan fungsi yang belum optimal
 - c. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang belum optimal
 - d. Efisiensi dan belanja yang belum optimal
 - e. Penggunaan sarana dan prasarana yang belum optimal

Analisis Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (Opportunity)
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan

- b. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
 - c. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
 - d. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
2. Faktor Ancaman (Threat)
- a. Pemahaman yang tidak sama dalam hubungan internal dan eksternal
 - b. Adanya ego sektoral
 - c. Tidak tersedianya informasi peningkatan kualitas pegawai
 - d. Pengelolaan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan
 - e. Pengelolaan sarana prasarana yang belum optimal

	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kelembagaan yang jelas b. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas yang jelas c. Tersedianya pegawai d. Tersedianya belanja yang mencukupi e. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kewenangan yang belum optimal b. Penerapan tugas pokok dan fungsi yang belum optimal c. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang belum optimal d. Efisiensi dan belanja yang belum optimal e. Penggunaan sarana dan prasarana yang belum optimal
External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)	Strategi SO	Strategi WO
OPPORTUNITIES (O)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder 3. Manfaatkan Program Peningkatan Pegawai 4. Optimalkan potensi DAU dan DAK 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penerapan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Optimalkan penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder 3. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai 4. Lakukan Belanja DAU dan DAK secara optimal dan Efisien 5. Optimalkan penggunaan sarana prasarana untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan perundang-undangan b. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder c. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai d. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 	Strategi ST	Strategi WT
THREATS (T)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lakukan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian tugas Setdako 2. Ciptakan pemahaman yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas 3. Dengan tupoksi dan uraian tugas yang jelas minimalisir dampak perubahan peraturan perundang-undangan 4. Optimalkan pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako 2. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral 3. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai 4. Optimalkan efisiensi pengelolaan belanja
<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman yang tidak sama dalam hubungan internal dan eksternal b. Adanya ego sektoral c. Tidak tersedianya informasi peningkatan kualitas pegawai d. Pengelolaan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan e. Pengelolaan sarana dan prasarana yang belum optimal 		

Dari analisis SWOT tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

I. Strategi SO

1. Laksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder
3. **Manfaatkan Program Peningkatan Pegawai**
4. Optimalkan potensi DAU dan DAK

II. Strategi WO

1. Optimalisasi Penerapan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. **Optimalkan penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas** dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder
3. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan **Program Peningkatan Kapasitas Pegawai**
4. Lakukan Belanja DAU dan DAK secara optimal dan Efisien
5. Optimalkan penggunaan sarana prasarana untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

III. Strategi ST

1. Lakukan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian tugas Setdako
2. **Ciptakan pemahaman yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi** dan uraian tugas
3. Dengan tupoksi dan uraian tugas yang jelas minimalkan dampak perubahan **peraturan perundang-undangan**
4. **Optimalkan pengelolaan belanja** sesuai dengan peraturan

IV. Strategi WT

1. **Optimalkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi** tentang Kewenangan Setdako

2. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral
3. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai
4. Optimalkan efisiensi pengelolaan belanja

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

A. Visi

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni “ **PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA**, maka sesuai dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah, dirumuskan Visi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yakni :

***MENJADI PUSAT PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK
MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA***

Dari pernyataan Visi tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami lebih lanjut, antara lain :

1. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu merumuskan kebijakan umum yang efektif dan efisien mencakup seluruh bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota.
 2. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.
 3. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu memberikan pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang amanah, aman dan sejahtera.
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
VISI SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	2	3
Menjadi Pusat Perumusan Kebijakan Umum Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Mewujudkan Masyarakat Amanah, Aman Dan Sejahtera	Perumusan Kebijakan Umum yang efektif dan efisien	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu merumuskan kebijakan umum yang efektif dan efisien mencakup seluruh bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota
	Meningkatkan Koordinasi	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu memberikan pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang amanah, aman dan sejahtera.

B. Misi

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa Misi yaitu :

1. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang amanah, aman dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, disiplin, etos kerja, sarana dan prasarana.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan yaitu :

1. Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
2. Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama
3. Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat
4. Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien
5. Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien
6. Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien
7. Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima
8. Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

Tabel 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun ke	
				4(2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama	Terselenggaranya fasilitas peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pensiun Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	Penataan Kecamatan dan Kelurahan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
			Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	4 sekolah	4 sekolah
			Jumlah Peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI	8 HBI
			Jumlah kegiatan keagamaan yang	11 Kegiatan	12 Kegiatan
3	Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah	3,3 Myar	3,3 Myar
			Jumlah Peraturan Daerah yang di Tetapkan	8 Perda	8 Perda
			Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang di Tetapkan	15 Perwako	15 Perwako
			Terdokumentasinya dan tersebar luasnya Peraturan Perundang-undangan dan	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ dan LPPD,	5 dokumen	5 Dokumen
			LKPJ Limatahunan, LPPD Limatahunan, Memori Walikota,	-	3 Dokumen
		Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat	Persentase SOPD telah menyampaikan SPM	100%	100%
			Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik

	Meningkatkan persentase SKPD yang mendapatkan Nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	75%	75%
5	Meningkatkan penumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Penguasaan Kemiskinan	<p>Tertindakannya Koordinasi dan Monev Perubahan Raskin 16 K elurahan</p> <p>Tertindakannya Pembinaan dan Monev dan Perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang 30 KPRI</p> <p>Tertindakannya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi 3 Kali (20 Buku)</p> <p>Tertindakannya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4 Kali Rapat(60)</p> <p>Tertindakannya Kajian Lembaga Pengalangan Pasar 1 Dokumen</p> <p>Tertindakannya Koordinasi Pengalangan Pasar 1 laporan</p> <p>Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengurus BUMD periode 2017-2021 serta lensusunya ADIART BUMD 1 Dokumen</p> <p>Tertindakannya Fasilitas BUMD 1 laporan</p> <p>Tersedianya Data Perusahaan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 1 laporan</p> <p>Tersedianya Data Kondisi Produksi dan Komsumsi Pangan Kota Padang Panjang 1 laporan</p>
6	Meningkatkan pembinaan, terob administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	<p>Tertindakannya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan terob administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien. 12 kali rapat</p> <p>Meningkatnya nilai rata - rata evaluasi fisik kegiatan 79,74 %</p> <p>Meningkatnya Pengetahuan PA,KPA, Panitia, Pejabat Pengadaan serta PPK pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 100</p>

			Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Kontraksi	6 Laporan	6 Laporan
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya pendidikan dan Sosialisasi penggunaan SPSE dan	96 orang	96 orang
			Meningkatnya presentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan Jasa Pemerintah oleh LPSE	100%	100%
			Meningkatnya presentase jumlah panitia, pejabat pengadaan, FPK dalam mengoperasikan SPSE	100%	100%
			Terlaksananya pendidikan /Sosialisasi SPSE, SIRUP dan moratorium online	100%	100%
7	Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokol dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokol dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Menghimpun dan Mendokumentasikan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa	35 Media Cetak 6 Media Online 3 media elektronik	- - -
			Terpublikasinya kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang		1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi Audio
			Terlaksananya Sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang		1 Paket Buku Agenda dan 50 buah Kalender 50 Kalender dan Sanduk 20 bh baliho
			Tersusunnya Pidato kepala	24 Dokumen	2 buku
			Terselenggaranya Pelatihan keprotokol		50 orang
			Terlaksananya kegiatan Pemerintah daerah secara teratur, tertib dan lancar	12 kali	12 kali
8	Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Tersusunnya rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah, merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing, sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif, sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana kegiatan; dan
- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan KEBIJAKAN SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

- Visi** : Menjadi Pusat Perumusan Kebijakan Umum Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Mewujudkan Masyarakat Amanah, Aman Dan Sejahtera
- Misi** : Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
- : Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan
- : Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang amanah, aman dan sejahtera
- : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Disiplin, etos kerja, sarana dan prasarana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Peningkatan intensitas konsultasi dan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Fasilitasi, konsultasi, bintek, sosialisasi, asistensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama.	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama, dengan sasaran, sbb:	Fasilitasi, konsultasi, bintek, sosialisasi, asistensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
3	Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Pemantapan produk hukum dan tertib Hukum daerah yang efektif dan efisien	Fasilitasi, kemitraan,
		Penyelesaian Permasalahan Hukum pemda dan Masyarakat	Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan perlindungan HAM yang efektif dan efisien	Fasilitasi, sosialisasi,
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pemantapan akuntabilitas Perangkat Daerah secara efektif dan efisien	Kerjasama dan taat azas dalam penerapan akuntabilitas perangkat daerah
		Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien	Penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien	Penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

5	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi dan monitoring, fasilitasi, dalam menumbuh kembangkan lembaga ekonomi daerah, revitalisasi, dan koordinasi
		Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	Peningkatan Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	Evaluasi dan monitoring, fasilitasi, dalam menumbuh kembangkan lembaga ekonomi daerah, revitalisasi, dan koordinasi
6	Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.	Peningkatan tertib Administrasi pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah, yang efektif dan efisien	Fasilitasi, koordinasi dalam pengendalian pembangunan
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Peningkatan perumusan kebijakan umum dan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	Peningkatan SDM aparatur pengadaan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang
7	Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	fasilitasi, kerjasama, dan pendokumentasian yang efektif dan efisien serta peningkatan SDM aparatur
8	Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Peningkatan SDM, fasilitasi, Optimalisasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dan terukur yang akan dicapai pada periode 2013-2018, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Sasaran

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa sasaran yaitu :

Tujuan 1, Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan 2, Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial, Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Tujuan 3, Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat, dengan sasaran, sbb:

1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku
2. Terciptanya penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan fasilitasi perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tujuan 4, Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien.

Tujuan 5, Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah.

Tujuan 6, Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.
2. Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan 7, Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima, dengan sasaran sbb:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima.

Tujuan 8, Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

Untuk Penjabaran Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6							
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Tertib Administrasi Pemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat	1 tahun	25.000.000	1 tahun	35.041.000	60.041.000				
2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Terpenuhinya tagihan telepon, fax, air dan listrik	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	600.000.000				
3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	190.000.000	1 tahun	200.000.000	390.000.000				
4					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.800.000.000	3.300.000.000				
5					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	1 tahun	349.200.000	1 tahun	500.000.000	849.200.000				
6					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor yang bersih	1 tahun	450.000.000	1 tahun	620.000.000	1.070.000.000				
7					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	110.000.000				
8					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	75.000.000	1 tahun	100.000.000	175.000.000				
9					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	145.000.000	1 tahun	160.000.000	305.000.000				
10					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	110.000.000				
11					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk kebutuhan	1 tahun	889.000.000	1 tahun	950.000.000	1.839.000.000				
12					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas raker dan rakon	1 tahun	3.135.000.000	1 tahun	3.680.600.000	6.815.600.000				
13					Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor pegawai harian	1 tahun	79.758.240	1 tahun	96.000.000	175.758.240				
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										

	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	1 tahun	60.000.000	1 tahun	500.000.000	560.000.000	
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	305.000.000	1 tahun	505.000.000	810.000.000	
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	1 tahun	1.300.000.000	1 tahun	2.000.000.000	3.300.000.000	
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	60.000.000	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	50.000.000	1 tahun	300.000.000	350.000.000	
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 tahun	395.000.000	1 tahun	474.000.000	869.000.000	
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	1 tahun	30.000.000	1 tahun	40.000.000	70.000.000	
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	57.998.000	1 tahun	60.000.000	117.998.000	
	9	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Tersertifikasinya Tanah Milik Pemerintah	1 tahun	36.193.548	1 tahun	50.000.000	86.193.548	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparaturnya dalam berpakaian waktu melaksanakan tugas	1 tahun	37.600.000	1 tahun	300.000.000	337.600.000	
	2	Desain dan Pengadaan Pakaian khusus Daerah Pimpinan dan Kepala SKPD se Kota Padang Panjang	Tersedianya pakaian khusus khas daerah	1 tahun	98.450.000	-	=	98.450.000	
Meningkatkan SDM Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan bagi aparaturnya di	1 tahun	50.000.000	1 tahun	250.000.000	300.000.000	
Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang	Program Penataan daerah Otonomi Baru								
	1	Pengawasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Terbentuknya Koordinat titik Batas antar Wilayah	1 Dokumen	61.600.000	1 Dokumen	61.600.000	123.200.000	
Penataan Kecamatan dan Kelurahan	2	Penataan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penataan batas kelurahan di Kota Padang Panjang	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	146.400.000	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	200.000.000	346.400.000	
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan								
	1	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Terlaksananya penilaian terhadap Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	24.400.000	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	35.000.000	59.400.000	

Program Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Kota Daerah/Wakil Kepala Daerah													
				1	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang	Terlaksananya fasilitas peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang	1 kegiatan	117.710.000	1 kegiatan	135.010.000		252.720.000	
				2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional	1 tahun	50.000.000	1 tahun	75.000.000		125.000.000	
				3	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi	Terikutinya Munaq APEKSI dan Muskod APEKSI	1 tahun	156.000.000	1 tahun	156.000.000		312.000.000	
				4	Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Terlaksananya Pemberian Gelar kehormatan dan penghargaan daerah	-	-	28 orang	136.000.000		136.000.000	
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, kesetnagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama	Terselenggaranya fasilitas peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	Program Upaya Kesehatan Masyarakat									
				1	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan UKS se Kota Padang Panjang	4 sekolah	133.050.000	4 sekolah	135.350.000		268.400.000	
			Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
				1	Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	Terlaksananya pesantren Ramadhan	3 tingkatan sekolah	387.665.000	3 tingkatan sekolah	387.665.000		775.330.000	
				2	Akreditasi, Pelatihan dan sertifikasi guru TPQ/TPSQ	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	230 orang	138.975.000		55.760.000		194.735.000	
				3	Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Lancarnya kegiatan Tim Ramadhan	1 tahun	115.550.000	1 tahun	118.850.000		234.400.000	
				4	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ Imam Masjid dan Charin/Petugas Masjid/Mushalla Khatib Cadangan	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan bagi Guru TPQ/TPSQ, Imam Masjid, Charin/Petugas Kebersihan, Masjid/Mushalla dan Pungurus Baznas Kota Padang Panjang	230 TPQ, 38 Imam Masjid, 38 Charin	3.109.960.000	230 TPQ, 38 Imam Masjid, 38 Charin	3.370.360.000		6.480.320.000	
				5	Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Lancarnya pelaksanaan keberangkatan dan penjemputan haji Kota Padang Panjang	1 tahun		1 tahun	96.000.000	116.000.000	212.000.000	
				6	Muzakarah Ulama	Terlaksananya Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	4 materi	108.787.500			110.400.000	219.187.500	

	Kegiatan MTQ Propinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan MTQ Tingkat Propinsi		1 kegiatan	1.161.170.000	-			1.161.170.000
8	Persiapan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	Tersedianya pelaksanaan persiapan mengikuti MTQ Propinsi Sumbar		1 kegiatan	852.600.000	1 kegiatan			852.600.000
9	Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam	Terlaksananya peringatan Hari-hari Besar Islam		8 HBI	122.640.000	8 HBI	130.500.000		253.140.000
10	Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang		14 kali	303.725.000		305.750.000		609.475.000
11	Pemberdayaan lembaga keagamaan, pondok pesantren, Madrasah, masjid dan musholla	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga keagamaan, pondok pesantren, Madrasah, masjid dan musholla		1 kegiatan	58.250.000	-	-		58.250.000
12	Penyusunan kebijakan Pengelolaan Islamic centre	Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pengelolaan Islamic centre		1 kegiatan	141.450.000	-	-		141.450.000
13	Monitoring Efektivitas Bantuan Hibah	Terlaksananya Monitoring, verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah		1 kegiatan	18.945.000	1 kegiatan	28.500.000		47.445.000
14	Pelaksanaan Majelis Ta'lim Bulanan	Terlaksananya Majelis Ta'lim Bulanan		1 kegiatan	118.600.000	1 kegiatan	121.500.000		240.100.000
15	Jemaah Penggiat Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Penilaian Jemaah tergiat masjid ee kota Padang Panjang		36 masjid	2.338.950.000		1.965.800.000		4.304.750.000
16	Pasilitasi Kegiatan Islamic centre	Terfasilitasi Kegiatan Islamic centre		-	-	-	1 tahun		
17	Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang	Terlaksananya MTQ Kota Padang Panjang		-	-	-	1 kegiatan	450.000.000	450.000.000
18	Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah		-	-	-	35 orang	45.590.000	45.590.000
19	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4		-	-	-	1 tahun	49.000.000	49.000.000
20	Pasilitasi Pengkajian sertifikasi Imam Masjid dan Musholla	terfasilitasi Pengkajian sertifikasi Imam Masjid dan Musholla		-	-	-	1 tahun		
								35.750.000	35.750.000

3	Adaptasi produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang ditetapkan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
				1 Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	Terlaksananya pembuatan peraturan daerah dan perturan kepala daerah	8 Perda, 15 Perwako	609.725.000	8 Perda, 15 Perwako	609.000.000	1.218.725.000	
				2 Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	Peyebertuasan peraturan Kota Padang Panjang melalui buku lembaran daerah dan WEB JDIIH	2 Dokumen	88.100.000	150 buku rekapitulasi dan 150 buku rekapitulasi lembaran dan berita daerah	114.400.000	202.500.000	
				3 Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat	-	-	1 kegiatan	58.410.000	58.410.000	
		Penyelesaian Permasalahan Hukum pemma dan Masyarakat	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Hukum	4 Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah	Terselesaikannya permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dibidang perdata dan TUN	1 tahun	313.200.000	1 tahun	437.200.000	750.400.000	
				5 Penyelesaian masalah hukum masyarakat	Terfasilitasnya penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat yang membutuhkan	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	40.000.000	
				6 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang	-	-	1 paket	50.050.000	50.050.000	
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien,	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ dan LPPD	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							
				1 Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	Buku laporan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang	1 dokumen	45.612.500	1 dokumen	45.987.500	91.600.000	
				2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Buku Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang dan Buku Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan APBD	2 dokumen	24.700.000	2 dokumen	30.875.000	55.575.000	
				Perencanaan Pembangunan Daerah							
				1 Penyusunan Buku LKPJ Walikota	Tersusunnya buku LKPJ Wako	1 dokumen	108.000.000	1 dokumen	225.000.000	333.000.000	
				2 Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersusunnya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	160.000.000	245.000.000	
				3 Penyusunan Buku LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan Lima Tahunan				1 dokumen	54.750.000	54.750.000	

			4	Penyusunan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2013-2018	Tersusunnya buku memori walikota				1 dokumen	97.000.000	97.000.000			
			5	Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Lima Tahunan					1 dokumen					
Terwujudnya penataan organisasi dan tata laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien	Persentase SOPD telah menyampaikan SPM	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan								25.755.000	25.755.000			
		1	Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Terlaksananya Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	3 buku	20.007.500	3 buku	21.625.000	41.632.500					
		2	Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.	Terlaksananya Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.			1 kali	40.000.000	40.000.000					
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik												
1		Pembinaan SOP	Terlaksananya Pembinaan SOP	100%		24 OPD	20.975.000	26.700.000	47.675.000					
2		Pembinaan Pelayanan Publik	Terlaksananya pembinaan baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang	10 SOPD			24 OPD	16.305.000	18.525.000	34.830.000				
3		Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	25 laporan	26.012.500	24 OPD		36.975.000	62.987.500					
	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan Nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah												
1		Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD Kota Padang Panjang	12 kali	85.275.000	12 kali	108.620.000	193.895.000						
Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan														
1		Penyusunan Analisa Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisa Jabatan	1.200 Jabatan	227.930.000				227.930.000					
2	Bintek Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Bintek Evaluasi Jabatan	-	-	60 orang		68.220.000	68.220.000						
3	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	-	1.200 Jabatan				68.220.000					
								214.150.000	214.150.000					

			Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah											
5 Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi dan Monev Penyaluran Raskin	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									40.000.000	40.000.000		
			1 Pengkoordinasian dan Pengendalian Penyaluran RASKIN	Terlaksananya Penyaluran RASKIN	16 Kelurahan	44.000.000	16 Kelurahan								
		Terlaksananya Pembinaan dan Monev dan Peningkatan	Terlaksananya Pembinaan dan Monev dan Peningkatan	2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan PKPRI Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan PKPRI Kota Padang Panjang	30 KPRI	40.000.000	30 KPRI					50.000.000	94.000.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah										50.000.000	90.000.000
		Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	1 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	3 Kali (20 Buku)	44.400.000	3 Kali (20 Buku)							
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										50.000.000	94.400.000
		Terlaksananya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang SDA dan Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang SDA dan Lingkungan	4 Kali Rapat(60%)	27.390.000								27.390.000
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah											
		Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga	Terlaksananya Kajian Lembaga Pengelolaan Pasar	1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	1 Dokumen	150.000.000								150.000.000
				2 Koordinasi Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Pasar							1 Laporan	85.000.000		85.000.000
3 Kajian Produksi Hasil Pangan	Terlaksananya kajian produksi dan konsumsi pangan Kota Padang Panjang									1 laporan	100.000.000		100.000.000		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi															

				1 Inventaris Perusahaan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	Terinventarisinya Bank dan Lembaga keuangan non Bank			1 laporan	100.000.000		100.000.000		
		Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengurus BUMD periode 2017-2021 serta tersusunnya ADART BUMD		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									
				1	Pemantauan dan Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang Panjang	1 Dokumen	102.600.000	-	-	-	-	
				2	Facilitasi dan Pembinaan BUMD	Terlaksananya Facilitasi dan Pembinaan BUMD			2 BUMD	102.600.000		102.600.000	
6	Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah									
				1	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	12 kali rapat	39.810.000	12 kali rapat	51.810.000		91.620.000	
			Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi hasil kegiatan	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa									
				1	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	79,74 %	52.565.000	100%	54.302.750		106.867.750	
			Meningkatnya Pengetahuan PA, KPA, Pembia, Pejabat Pengadaan serta PPK pengadaan Barang dan	2	Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	96 orang	47.850.000	96 orang	47.450.000		95.300.000	
			Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi	3	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi	6 Laporan	31.182.500	-	-		31.182.500	
				4	Pengawasan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Pembangunan	16 kali	250.000.000	-	-		250.000.000	
				5	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	-	-	-	80 orang		67.225.000	67.225.000

				6 BinteK Pelaksana Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya BinteK Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	-	-	80 orang											
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Meningkatny a prosentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah								49.150.000	49.150.000						
				1 Operasional Maintenance LPSE	Operasional Maintenance LPSE		100%	329.900.000	100%	329.300.000		659.200.000							
			Terlaksananya a pendidikan /Sosialisasi SPSE, SIRUP dan monev online	2 Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa bagi ULP dan PPK					80 orang, 24 OPD.	80.445.000	80.445.000							
7	Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Menghimpun dan Mendokumen tasikan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa															
				1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang			35 Media Cetak & Media Online, 3 media		1.430.063.000	1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi								
				2 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang			1 Paket Buku Agenda, Kalendar, 50 spanduk, 20		330.000.000	1 Paket Buku Agenda dan 50 buah Kalendar	189.789.000	1.619.852.000						
			Terlaksananya kegiatan Pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
				1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/LN			1 tahun		30.000.000	1 tahun	30.000.000							
				2 Penunjang Operasional Pidato KDH	Tersedianya Pidato dan lancarnya kegiatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah			2 buku		60.000.000	2 buku	75.200.000							60.000.000
				3 Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya kegiatan keprotokolan di Pemko Padang Panjang			1 tahun		34.950.000	1 tahun								135.200.000
												180.675.000	215.625.000						

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 di gambarkan melalui Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	
					100 %	100 %	100 %
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Persentase yang menerapkan SPM	SKPD telah	25%	baik	Sangat baik	Sangat baik
2.		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survei IKM	Kriteria	C	CC	B	B
3.		Meningkatnya penilaian LAKIP Kota	kriteria Status (Score)	Tinggi (2,6515)	Sangat Tinggi (3,01)	Sangat Tinggi (3,01)	Sangat Tinggi (3,01)
		Meningkatnya penilaian LPPD Kota	kriteria	75%	95%	95%	95%
4		Meningkatnya Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	%	75%	32	40	40
5.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Terselenggaranya penetapan perda setiap tahun sesuai kebutuhan	perda	8	32	40	40
6		Meningkatnya	%	50%	80%	90%	90%

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang

Rencana Strategis ini memiliki jangka waktu dua tahun mendatang dan merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini secara proporsional dan profesional tentunya sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

7.2. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala, baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang, April 2017
PLT SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006